

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak

Retno Kurnia Safitri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
retnoaulia174@gmail.com

Rayno Dwi Adityo

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pada tahun 2020 tercatat 5 besar kasus di UPTD PPA Kota Denpasar, termasuk kasus perebutan hak asuh anak yang menduduki peringkat kedua dengan 47 kasus, penyebabnya antara lain kekerasan psikis, perebutan hak asuh anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelantaran. Sedangkan penerimaan kasus pada tahun 2021 di UPTD PPA Kota Denpasar, kasus perebutan hak asuh anak mengalami penurunan sebanyak 39 kasus, tetapi tetap menempati peringkat kedua. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peneliti ini melihat kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar terkait penanganan perebutan hak asuh anak di kota itu. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus perebutan hak asuh anak yaitu kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, penerapan pola asuh yang kurang baik serta permasalahan ekonomi, sedangkan apa yang sudah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Denpasar terhadap pelayanan kepada pihak yang bersengketa hak asuh anak sejalan dengan Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 9 ayat 3, telah dilaksanakan secara optimal seperti mediasi, namun ada catatan sendiri dimana di dalam Perda terdapat keistilahan reintegrasi sosial yang dimaknai sebagai mediasi padahal keistilahan mediasi tidak ditemukan dalam penjelasan Perda tersebut sehingga memunculkan potensi bias. Selain itu, UPTD PPA Kota Denpasar kewenangannya hanya sebatas pada upaya reintegrasi sosial saja, tidak

memiliki kewenangan lebih. Dalam hal menetapkan pengasuhan anak ditentukan oleh Undang-Undang dan ditetapkan oleh Pengadilan.

Kata Kunci: kewenangan; UPTD PPA Denpasar; perebutan hak asuh

Pendahuluan

Anak merupakan makhluk sosial yang harus diakui keberadaannya, dihargai harkat dan martabatnya sebagaimana orang dewasa, karena anak adalah aset yang memiliki potensi atau peran strategis dalam menjamin keberadaan bangsa dan negara di masa mendatang. Dan orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab dengan sebaik mungkin untuk memelihara, merawat, mendidik serta membiayai keperluan anaknya.¹ Namun, kewajiban tersebut masih belum terlaksana ketika kedua orang tuanya berpisah.

Pasca perceraian, terkadang masih ada persoalan terkait hubungan antara orang tua dengan anak. Masalahnya ialah perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak terkadang menjadi kontroversi yang berkepanjangan, baik dalam hal hak asuh yang diputuskan oleh putusan pengadilan yang jatuh pada salah satu orang tua maupun dalam hal putusan pengadilan yang menetapkan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Fenomena perebutan anak antara mantan suami dan mantan istri sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak dianggap sebagai objek dan barang mereka, sehingga perjuangan untuk “milik” mereka harus dilakukan. Nyatanya konflik ini justru telah merusak atau merugikan kepentingan anak.

Percerain yang diakibatkannya menyebabkan perubahan perilaku anak dan penerapan pola asuh bagi anak yang berdampak positif dan negatif. Menurut Hurlock pola asuh dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) pola asuh permissif sebagai cara komunikasi orang tua dengan anak yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa dipertanyakan serta tidak ada aturan-aturan yang tegas. Namun, pola asuh ini kurang memberikan bimbingan kepada anak sehingga tidak ada pengendalian serta tuntutan kepada anak; (2) pola asuh otoriter dimana orang tua menerapkan atau menggunakan aturan-aturan yang ketat dan batasan yang mutlak harus ditaati sehingga tidak memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat bahkan mendapatkan ancaman hukuman jika tidak mematuhi aturan tersebut; dan (3) pola asuh demokratis menumbuhkan sikap disiplin terhadap anak dimana orang tua memperlihatkan serta menghargai kebebasan yang tidak mutlak pada anak dengan memberikan bimbingan serta pengertian penuh.²

¹ Ali Ghufron, *Lahirlah dengan Cinta, Fikih Hamil, & Melahirkan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 61-63.

² Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Banlangan)”, 35.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017, tujuan pelaksanaan pengasuhan anak yakni: (a) terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan cinta, kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak; (b) diperolehnya kepastian pengasuhan yang laya bagi setiap anak.³ Tugas terpenting orang tua adalah melindungi anak dan menyampaikan nilai-nilai dalam kehidupan. Meskipun peran orang tua tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan anak berupa pangan, namun juga berupa stimulasi dan kasih sayang. Hal ini dapat dicapai melalui bimbingan dan pengasuhan anak yang tepat.⁴

Perebutan hak asuh anak pasca perceraian termasuk wujud dari pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Kebijakan Daerah tentang UPTD PPA Kota Denpasar.⁶

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit pelayanan daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁷ UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan

⁴ Retno Ika Haryani, dkk, "Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no.1 (2022): 174

⁵ Pasal 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ 1. Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014

2. PERWALI Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2018

3. PERWALI Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018

⁷ Pasal 1 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁸

Dalam artikel ini dikaji mengenai kewenangan UPTD Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. Bagaimana penanganan dari pihak UPTD PPA dalam kasus ini, terdapat salah satu ketentuan dalam UPTD PPA yakni reintegrasi sosial yang memiliki kesamaan definisi dengan mediasi pada umumnya. Reintegrasi sosial yang dimaksudkan adalah penyatuan kembali terhadap korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.⁹ Sedangkan menurut PERMA No 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara menyelesaikan perkara melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator.¹⁰

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan artikel ini diantaranya penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis tentang Tindakan Mengambil Anak oleh Ayah Kandung yang berada dalam Hak Asuh Ibu”* yang ditulis oleh Cut Desva Mutia (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan ayah kandung termasuk tindak pidana apabila melanggar Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaannya dengan artikel ini adalah penanganan serta tindakan yang dilakukan oleh lembaga berwajib.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *“Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan No. 2738/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr)”* yang ditulis oleh Merry Indah Christanty (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hokum tentang sengketa hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab XIV tentang pemeliharaan anak pasca perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105. Sedangkan dalam pertimbangan putusan hakim mengenai hak asuh anak berdasarkan putusan tersebut tetap dalam pengasuhan ibu mengingat anak belum mumayyiz yang membutuhkan ASI. Perbedaannya dengan artikel ini adalah kewajiban pemeliharaan anak pasca perceraian.

Yang terakhir penelitian yang berjudul *“Peran Konseling Keluarga terhadap Kondisi Mental Anak dalam Perebutan Hak Asuh Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung”* yang ditulis oleh Rima Hasia Visesar (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode konseling keluarga yang diterapkan adalah metode konseling nasihat atau saran yang menekankan kepada orang tua untuk memikirkan masa depan anak. Perbedaannya dengan artikel ini adalah penerapan metode konseling

⁸ Pasal 3 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁹ Pasal 1 PERDA Kota Denpasar Nomor 4 tahun 2014

¹⁰ PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

oleh PUSPAGA terhadap mental anak korban perebutan hak asuh anak serta kepada orang tua.

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam artikel ini diteliti kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak serta penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak di Denpasar. Penelitian ini dilaksanakan di UPTD PPA Kota Denpasar dengan mewawancarai beberapa konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar.

Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yakni sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya fenomena dengan memperhatikan interaksi suatu lingkungan pada individu, golongan, dan kelompok masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diamati sebagai suatu yang utuh.¹² Dalam pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam situasi semestinya dan apa adanya (*natural setting*).¹³ Artinya pendekatan ini relevan dengan penelitian peneliti karena dilakukan secara langsung dan alamiah di lapangan serta mendapatkan data langsung dari lapangan. Data-data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh melalui sumber data primer berupa hasil wawancara dari beberapa konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar. Kemudian sumber data tersebut diperkuat dengan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Denpasar. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Faktor Penyebab Terjadinya Perebutan Hak Asuh Anak di Kota Denpasar

Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu problematika pasca perceraian yang banyak terjadi di Kota Denpasar. Perebutan hak asuh anak memiliki banyak dampak negatif yang menyertainya, yakni pada anak, orang tua anak, bahkan keluarga orang tua. Banyak penyebab yang melatarbelakangi terjadinya perebutan hak asuh anak berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Denpasar dan wawancara dengan para informan diketahui pada penelitian ini yang menjadi penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak ialah yang lebih dominan yaitu karena keegoisan mereka

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 21.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

¹³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

sebagai orang tua yang tidak saling mengalah dan tidak mencari jalan tengah dalam perselisihan mereka sendiri.

Adapun 5 kasus besar yang tercatat di UPTD PPA Kota Denpasar termasuk kasus perebutan hak asuh anak yang menduduki peringkat kedua, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah 5 kasus tertinggi di UPTD PPA Kota Denpasar

No.	Kasus	Tahun	
		2020	2021
1.	Kekerasan Psikis	48	50
2.	Perebutan Hak Asuh Anak	47	39
3.	Kekerasan Fisik	38	36
4.	Kekerasan Seksual	36	23
5.	Pelantaran	33	31

Berdasarkan jumlah data di atas, kasus perebutan hak asuh anak banyak terjadi di lingkungan masyarakat sehingga dalam penelitian ini dipaparkan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar, diantaranya *pertama*, karena tidak ada komitmen dalam berkeluarga. Komitmen perkawinan berawal dari kesepakatan bersama untuk melanjutkan ikatan yang telah dimulai yang berawal dari perencanaan jangka panjang untuk diri sendiri dan hubungan, adanya keinginan untuk mengikat pasangan hingga akhir perkawinan dan dorongan menjaga keutuhan kedua belah pihak.¹⁴ Hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu LPA selaku konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar menyebutkan bahwa komitmen merupakan faktor penting dalam perkawinan yang sehat dan memberikan kekuatan bagi suami isteri untuk dapat bertahan dari setiap masalah dalam perkawinan. Sama halnya dengan perkawinan muda atau pasangan baru menikah yang sudah memiliki masalah seperti menikah karena kawin paksa atau semacamnya yang pada akhirnya di awal perkawinan mereka sudah berkonflik, sehingga komunikasi tidak baik tanpa dukungan keluarga (orang tua).¹⁵

Kedua, karena lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga salah satunya dipengaruhi oleh pengasuhan yang erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan guna memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang berada dalam fase pertumbuhan serta anggota keluarga lainnya.¹⁶ Ibu YM selaku konselor hukum UPTD

¹⁴ Tenda Budiyanto, "Membangun Komitmen dalam Pernikahan dan Keluarga", *Tsamrah al-Fikri*, no. 2 (2018): 85

¹⁵ LPA, Wawancara (Denpasar, 27 April 2022)

¹⁶ Retno Ika Haryani, dkk, "Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no.1 (2022): 176

PPA Kota Denpasar menyampaikan bahwa keberadaan orang tua (mertua) ketika satu atap sangat berpengaruh dalam urusan rumah tangga anaknya apalagi sudah memiliki anak usia dini (cucu), kakek dan nenek yang berperan mengasuh cucunya. Misalnya di Bali memakai adat 'kuruse' dimana pihak ketiga (kakek nenek) yang ingin berkuasa mengasuh anak (cucu) ketika ada persoalan perebutan hak asuh anak, padahal orang tua kandung tidak ingin memperlmasalahakan terkait hak asuh anak ketika perceraian, karena jika perceraian tersebut tetap diputuskan, terkait dan urusan anak diasuh bersama.¹⁷ Kemudian ibu LPA berpendapat yang sama bahwa kesadaran bagi orang tua (kakek dan nenek) bahwa jangan mengaitkan semua permasalahan pada anak. Hal tersebut menimbulkan beban bagi anak. Ketika mereka bersengketa merebutkan hak asuh anak seolah-olah paling berkuasa mengasuh anak. Jadi, seharusnya dan baiknya anak (cucu) berada di tengah-tengah bahwa anak (cucu) harus yang paling dimuliakan, di hormati, dihargai sehingga memiliki hak kasih sayang atas ayah, ibu, serta kakek dan nenek.¹⁸

Ketiga, karena kurangnya pola asuh. Pola asuh merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan karakter.¹⁹ Selaras dengan yang disampaikan oleh ibu YM bahwa pola asuh sangat berperan terhadap anak kedepannya. Misalnya, untuk membentuk karakter anak perannya siapa, untuk menumbuhkan rasa empati kepada anak serta memiliki rasa tanggung jawab perannya siapa. Jika salah satu tidak di jalankan dapat menimbulkan dampak negatif kedepannya. Sama halnya, ketika pola asuh yang sudah diterapkan di keluarga masing-masing berbeda dengan ketika memiliki keluarga baru itu sangat berpengaruh. Baiknya, sebelum memutuskan untuk mempunyai anak harus dikomunikasikan kembali dan dimatangkan lagi, pola asuh bagaimana yang akan diterapkan dan memikirkan bagaimana cara penangannya jika terjadi permasalahan mengenai anak.²⁰

Sedangkan ibu LPA menyampaikan bahwa pola asuh yang berbeda antara keluarga belah pihak sangat mempengaruhi salah satu pasangan ketika beradaptasi dengan keluarga barunya. Misalnya, di pihak perempuan (isteri) diasuh dengan cara mandiri kemudian bertemu dengan pihak orang tua laki-laki (suami) yang cara asuhnya dimanja menjadikan tidak memiliki pendirian di dalam dirinya sehingga istri tidak nyaman dengan hal itu bahkan intervensi keluarga yang membuat mereka (suami isteri) tidak mandiri ketika memiliki anak nantinya.²¹ Menurut Hurlock pola asuh dapat dibagi menjadi tiga, yakni pola asuh permissive, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis. Berdasarkan ketiga macam pola asuh tersebut, keluarga yang bercerai memiliki pola asuh demokratis yang memberikan kebebasan kepada anak, namun pengawasan tetap

¹⁷ YM, wawancara, (Denpasar, 25 April 2022)

¹⁸ LPA, wawancara, (Denpasar, 27 April 2022)

¹⁹ Rabiatul Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Banlangan)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2017): 34.

²⁰ YM, wawancara, (Denpasar, 25 April 2022)

²¹ LPA, wawancara, (Denpasar, 27 April 2022)

ada, hal ini terlihat pada proses seleksi pendidikan yang masih disarankan oleh orang tua tanpa disadari bahwa ini adalah kontrol orang tua terhadap anak.

Yang terakhir karena karena ekonomi. Pandemi memberikan dampak yang telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Diantara dampak tersebut adalah disebabkan terjadinya problem ekonomi sehingga meningkatnya angka perceraian selama pandemi covid-19 yang berpengaruh pada permasalahan dalam perebutan hak asuh anak.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara dengan beberapa konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar, diantaranya ialah disebabkan oleh kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, kurangnya penerapan pola asuh yang baik, serta perekonomian. Namun yang paling banyak terjadi perebutan hak asuh anak disebabkan oleh lingkungan keluarga dan kurangnya penerapan pola asuh yang baik.

Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak

UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis di bidang kegiatannya dengan memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.²²

Sebagaimana salah satu contoh perkara yang penulis ambil dalam kasus perebutan hak asuh anak di UPTD PPA Kota Denpasar, yakni suami istri pasca perceraian mengenai hak asuh anak sudah diputuskan oleh Pengadilan berada pengasuhan bersama, namun mantan istri melapor ke UPTD PPA Kota Denpasar untuk mendapatkan bantuan atas perkara hak asuh anak karena merasa dihalangi ketika hendak menemui anaknya oleh keluarga mantan suami yang mana mertuanya juga ikut campur dalam hal ini.²³

Dapat dilihat, anak menjadi korban atas perselisihan kedua orang tuanya. Anak menjadi objek permasalahan mereka tanpa melihat serta kepentingan hak-hak anak. Disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Meskipun di dalam perkara tersebut tidak ada kekerasan fisik pada anak, namun dapat merusak psikis anak tersebut. Pihak UPTD PPA Kota Denpasar menyediakan pelayanan psikolog, yakni konselor psikolog. Konselor psikolog sebagai penguatan dan

²² Pasal 4 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

²³ Nomor Registrasi: 210702-082, Kamis 01 Juli 2021

memberikan pendalaman khusus terhadap korban sehingga dapat mengatasi kesulitan masalah yang dialaminya secara baik, juga sebagai wadah bagi korban untuk mendapatkan edukasi, konsultasi, dan pendampingan.

Berdasarkan laporan perkara di atas UPTD PPA Kota Denpasar memberikan pelayanan serta penanganan kasus, sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penanganan Kasus Perebutan Hak Asuh Anak di UPTD PPA Denpasar

No.	Tanggal	Pendamping UPTD PPA Denpasar	Hasil	Rekomendasi
1.	08 Juli 2021	Ibu AI	Di telepon oleh mantu ibu mertua untuk penjadwalan ulang	Jadwal ulang kehadiran untuk klarifikasi
2.	27 Juli 2021	Ibu AG	Anak saat ini berada di rumah kakek. Tidak ada niat untuk menyembunyikan tapi anak yang tidak mau bertemu ibu dan sedang nyaman di keluarga kakek	Konseling dan mediasi
3.	29 Juli 2021	Ibu ZT	<ul style="list-style-type: none"> Anak menghindari mengenai ibunya anak butuh waktu adaptasi 	Edukasi ke pihak ibu untuk mengedepankan kepentingan anak
4.	29 Juli 2021	Ibu AI	Siap mediasi setelah komunikasi ke Porles Badung karena dilaporkan perampasan cucu	Siap untuk mediasi
5.	10 Agustus 2021	Ibu KK	Tidak perlu ada mediasi Kembali karena sudah dimediasi di kantor polisi dan hasilnya tetap sama	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dengan kuasa hukum Perkara selesai dan ditutup

Layanan penanganan kasus dari pemaparan data di atas nampak bahwa sesuai dengan fungsi layanan yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Denpasar, yakni penerimaan pengaduan, pengelolaan kasus, pelayanan konseling, pendampingan dan melakukan mediasi.

Berdasarkan hal tersebut, pihak UPTD PPA Kota Denpasar yakni konselor hukum menyarankan untuk melanjutkan ke tahap mediasi dan pendampingan konseling untuk sang anak. Melakukan mediasi bertujuan untuk memberikan ruang kepada pasangan suami istri serta orang tua dalam penyerapan masalah tersebut dan apa yang akan dilakukan terhadap anak (cucu) tersebut. Sang anak pun turut dihadirkan dalam upaya pemeriksaan psikisnya. Karena sebagai lembaga pemerintahan berkewenangan untuk memanggil sang anak ketika dirasa memiliki masalah terhadap pandangan ayah atau ibunya. Sehingga hasilnya ialah sang anak selalu menghindari atau tidak berpendapat mengenai ibunya dan konselor psikolog sang anak membutuhkan waktu adaptasi untuk bertemu ibunya. Berdasarkan hasil tersebut, konselor hukum UPTD PPA Kota Denpasar menindaklanjuti ke pihak ibunya untuk memberikan edukasi mengenai kepentingan anak dimana sang ibu seharusnya lebih bisa melakukan upaya pendekatan kepada anak.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan UPTD PPA Kota Denpasar telah melakukan serta berupaya mengoptimalkan peranannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan. Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi, Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu, meliputi: a) layanan pengaduan; b) rehabilitasi kesehatan; c) rehabilitasi social; d) pemulihan; e) reintegrasi social; dan f) bantuan hukum,²⁴ yakni mengimplementasikan kewenangannya dengan cara melakukan mediasi serta layanan lainnya. UPTD PPA Kota Denpasar ikut ambil peran dalam hal menyelesaikan kasus perebutan hak asuh anak, UPTD PPA Kota Denpasar menyebutnya dengan istilah mediasi, hanya saja istilah mediasi di dalam PERDA Kota Denpasar tidak spesifik menyebutnya dengan mediasi sehingga kewenangannya dalam menjalankan fungsi mediasi secara dasar hukum menjadi bias. Namun demikian menurut penulis, pengertian reintegrasi social dalam PERDA Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 dari definisi yang disebutkan tentang reintegrasi social memiliki pengertian yang sama dengan mediasi, menjadi tidak baik ketika hukum itu memiliki celah multi tafsir yang luas. Mediasi sama halnya dengan reintegrasi social adalah penyatuan kembali terhadap korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban,²⁵

²⁴ Pasal 9 PERDA Kota Denpasar Nomor 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

²⁵ Pasal 1 PERDA Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014

sehingga penanganan yang dilakukan UPTD PPA Kota Denpasar dalam kasus perebutan hak asuh anak adalah memberikan pemahaman, edukasi kepada pasangan suami istri serta keluarganya, melakukan konseling dan pendampingan serta melindungi psikis sang anak.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data beserta analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Terdapat beberapa penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak di Kota Denpasar, diantaranya ialah disebabkan oleh kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, kurangnya penerapan pola asuh yang baik, serta perekonomian. Namun yang paling banyak terjadi perebutan hak asuh anak disebabkan oleh lingkungan keluarga dan kurangnya penerapan pola asuh yang baik.

Secara pelayanan penanganan perebutan hak asuh anak oleh UPTD PPA Kota Denpasar sesuai Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 9 ayat 3 telah dilaksanakan secara optimal, namun ada catatan kaki sendiri yaitu di dalam Perda tersebut terdapat reintegrasi sisoal dimana keistilahan mediasi tidak ditemukan tetapi mediasi telah berjalan sebagaimana mestinya di lapangan sehingga UPTD PPA menerjemahkan reintegrasi social sebagai mediasi dengan kata lain bahwa aturan yang terdapat di dalam peta secara hukum positif belum mampu memberikan gambaran secara implisit tentang kejelasan reintegrasi social, hanya saja diterjemahkan kembali oleh UPTD PPA Kota Denpasar bentuknya sebagai mediasi. Dengan hal tersebut, UPTD PPA Kota Denpasar kewenangannya hanya berhenti pada upaya reintegrasi social atau mediasi saja, tidak berwenang dalam hal menetapkan pengasuhan anak pada salah satu pihak karena penetapan untuk pengasuhan anak kepada salah satu pihak selain ditentukan oleh Undang-Undang tetapi juga ditetapkan oleh Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, Rabiatul. "Pola Asuh Orag Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Banlangan)", *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan*, no.1 (2017): 34.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiyanto, Tenda. "Membangun Komitemn dalam Pernikahan dan Keluarga", *Tsamrah al-Fikri*, no.2 (2018): 85.
- Ghufron, Ali. *Lahirlah dengan Cinta, Fikih Hamil & Melahirkan*. Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2007.
- Haryani, Retno Ika dkk. "Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prosocial Anak Usia Dini", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Usia Dini*, no.1 (2022): 176.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Galia Indonesia, 2002.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*. Malang; UIN Malang Press, 2008.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan